

PENETAPAN TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK NOMOR 32/Pid.Sus/2019/PN Slk TENTANG PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KOTA SOLOK DAERAH PEMILIHAN KOTA SOLOK II NOMOR URUT 6 ATAS NAMA HELTIANA RAHMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK NOMOR 32/Pid.Sus/2019/PN Slk TENTANG PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KOTA SOLOK DAERAH PEMILIHAN KOTA SOLOK II NOMOR URUT 6 ATAS NAMA HELTIANA RAHMI

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Slk tertanggal 8 April 2019 tentang perkara Pidana Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Solok pada Daerah Pemilihan Kota Solok II Nomor Urut 6 atas nama Heltiana Rahmi, bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Slk tentang Perkara Pidana Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Solok pada Daerah Pemilihan Kota Solok II Nomor Urut 6 atas nama Heltiana Rahmi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Slk tentang perkara pidana pemilihan umum calon legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok II Nomor Urut 6 atas nama Heltiana Rahmi adalah dengan tidak merubah status Heltiana Rahmi sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 15 April 2019